



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebut Satuan Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas mempercepat peanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antara pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Usaha, Akademisi, masyarakat dan media.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid- 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
11. Uji Swab Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit *COVID-19*, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus Corona dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.
12. Rapid Test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona.
13. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas.
14. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *COVID-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari penularan *COVID-19*;
- b. Meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- c. Mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *COVID-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *COVID-19* di daerah; dan
- d. Mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. Pencegahan dan penanggulangan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- d. Sosialisasi dan partisipasi;
- e. Pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- f. Sanksi; dan
- g. Pendanaan;

BAB III **PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

Bagian Kesatu **Subjek dan Objek Pengaturan**

Pasal 5

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada :

- a. Perorangan;
- b. Pelaku usaha; dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Kendaraan pribadi;
- g. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. Apotek dan toko obat;
- i. Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. Tempat pariwisata;
- m. Tempat hiburan dan taman bermain baik dalam ruangan maupun luar ruangan;
- n. Fasilitas olah raga baik dalam ruangan maupun luar ruangan;
- o. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- p. Area publik, tempat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan, dan pertemuan sejenis lainnya; dan
- q. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 7

Setiap orang di daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. Memperoleh data dan informasi publik tentang *COVID-19*;
- d. Kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *COVID-19*;
- e. Pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :
 - a. Bagi perorangan :
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) Membersihkan tangan secara teratur;
 - 3) Melakukan pembatasan jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain; dan
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - 2) Menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*;
 - 3) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - 4) Mewajibkan pengunjung dan karyawan menggunakan masker;
 - 5) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 6) Melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
 - 7) Mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
 - 8) Mengatur waktu kunjungan;
 - 9) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
 - 10) Menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;

- 11) Melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum secara berkala;
 - 12) Memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*; dan
 - 13) Mengupayakan transaksi pembayaran secara non tunai.
- (2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Satuan Tugas Kabupaten, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan mendesak.
 - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keperluan konsultasi atau berobat ke dokter, keperluan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan.
 - (4) Penumpang Pesawat Udara dan Kapal Laut wajib melakukan Rapid Test dan/atau Swab PCR terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Rapid Test dan/atau Swab PCR yang diperlihatkan pada saat tiba di Bandar Udara dan Pelabuhan atau sesuai dengan ketentuan lainnya.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan” di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Terhadap Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan umum, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Terminal orang/barang, Rumah Sakit, serta tempat pelayanan umum lainnya berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk di ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- (4) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 10

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *COVID-19*.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Tugas Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Satuan Tugas Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi/peran serta dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dilakukan secara berjenjang.

- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis; dan
 - c. Paksaan Pemerintah untuk menggunakan masker.
- (2) Setiap Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi berupa :
- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembubaran kegiatan;
 - d. Sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional usaha dalam batas waktu tertentu; dan
 - e. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara langsung dan serta merta pada saat kegiatan/acara berlangsung tanpa teguran atau pemberitahuan terlebih dahulu apabila ditemukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan *COVID-19*.
- (4) Setiap pimpinan/penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Membuat surat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan; dan
 - c. Pemasangan tanda dari Pemerintah Daerah pada tempat ibadah yang bertuliskan “tempat ini tidak memenuhi persyaratan protokol Kesehatan pencegahan *COVID-19*”.
- (5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa stiker, spanduk dan/atau baliho.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Segala pendanaan yang dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

